



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 372 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK  
TAHUN 2024-2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dilakukan penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk kelompok kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2024-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 44);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan unit unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
  - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
  - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada pimpinan kementerian / Lembaga dan daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Juli 2024

PJ.WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 374 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA DATA  
 TERPILAH GENDER DAN ANAK  
 TAHUN 2024 – 2025

KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN 2024-2025

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Wali Kota Padang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Sekretaris
5	Inspektur Kota Padang	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
15	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
17	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
18	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
19	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
20	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
21	Kepala Dinas Pertanahan	Anggota
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
26	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
27	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
28	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota
29	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
31	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
32	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
33	Direktur RSUD dr. Rasidin	Anggota
34	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
35	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
36	Kepala Bagian Hukum	Anggota
37	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
38	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
39	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
40	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Anggota
41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
42	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
43	Kepala Bagian Umum	Anggota
44	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
45	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
46	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Sekretariat
47	Kasubag Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Sekretariat

PJ.WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR